



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dewi Sartika No. 17 Pacitan Jawa Timur 63514
Telp. (0357) 881042

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN
NOMOR : 400.3.3.1/ 175 /408.37/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
SS " SCIENCE SOCIETY "

Alamat : Jln. Gatot Subroto RT 03 RW 07 Ngampel Kel.Ploso
Kec.Pacitan, Kab.Pacitan, Jawa Timur

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN

- Menimbang** :
- a bahwa dalam rangka pembinaan dan bimbingan lembaga kursus dan pelatihan/bimbingan belajar agar terarah, tertib, dan lancar, maka dipandang perlu untuk memberikan izin operasional bagi lembaga kursus dan pelatihan/bimbingan belajar yang telah memenuhi persyaratan;
 - b bahwa menindaklanjuti SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan Nomor : 400.3.3.1/ 176 / 408.37/2024 tentang Izin Pendirian Lembaga SS " SCIENCE SOCIETY " Kelurahan Ploso Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Izin Operasional Lembaga " SCIENCE SOCIETY " di Kelurahan Ploso Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan dalam suatu keputusan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang – Undang Nomor. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor. 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - 4. Peraturan Presiden Nomor. 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 49 Th 2007, tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan;
 - 8. Peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Nomor 78 tahun 2019 tentang Rumpun Kursus dan Pelatihan;
 - 9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 192 tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal kepada :
Nama Lembaga : SS " SCIENCE SOCIETY "
NIB : 2006240082067
Program Kursus : Lembaga Pendidikan dan Bimbingan Belajar
Rumpun : Ilmu Pendidikan
Alamat : Jalan Gatot Subroto RT 03 RW 07 Ngampel
Kel.Ploso, Pacitan Jawa Timur
Pimpinan : Dewi Sarah
Penyelenggara : PT Sapta Bhuwana Caraka
- KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut :
1. Wajib menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar kurikulum yang telah ditetapkan baik oleh lembaga sendiri, lembaga sertifikasi Kompetensi atau pemerintah, sehingga peserta didik mampu dan terampil serta bermanfaat bagi masyarakat
 2. Wajib mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengikutsertakan peserta didik dalam evaluasi sesuai standar kompetensi kelulusan yang telah ditetapkan;
 4. Wajib mengupdate datanya melalui Data Pokok Pendidikan minimal satu kali setiap semester;
 5. Lembaga yang tidak mengupdate datanya melalui data pokok pendidikan selama 4 semester secara berturutan, dapat dinyatakan **tidak aktif**, dan izin pendirian ini dapat dicabut sesuai peraturan perundangan yang berlaku ;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan 18 November 2029;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A C I T A N
Pada Tanggal : 18 November 2024

Kepala Dinas pendidikan
Kabupaten Pacitan

Ir. BUDIYANTO, MM
Pemimpin Utama Muda, IV/c
NIP 196508061990031012



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dewi Sartika No. 17 Pacitan Jawa Timur 63514

Telp. (0357) 881042

SERTIFIKAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 400.3..3.1/ 179 /408.37/2024

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 192 tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, dan berdasarkan hasil pembinaan pengawasan serta pemantauan, dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal kepada:

Nama Lembaga	:	SS " Science Society "
NIB	:	2006240082067
Skala Usaha	:	Usaha Mikro
Program Kursus/Pelatihan	:	Lembaga Pendidikan dan Bimbingan Belajar
Rumpun	:	Ilmu Pendidikan
Alamat	:	Jalan Gatot Subroto RT 03 RW 07 Ngampel Kel.Ploso Kec.Pacitan Kab.Pacitan
Penyelenggara	:	PT Sapta Bhuwana Caraka
Pimpinan/Direktur	:	Dewi Sarah

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan 18 November 2029. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PACITAN

Pada tanggal : 18 November 2024

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pacitan

I. BUDIYANTO, M.M

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP 196508061990031012